

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020-2024
2020

KPT 23.A/PR/01.3-Kpt/5202/KPU-Kab/VI/2020 TAHUN 2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR : 23.A/PR/01.3-Kpt/5202/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN KPU KABUPATEN LOMBOK TENGAH TA

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan Renstra-Kementerian Lembaga memuat visi misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan bersifat indikatif, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 58/HK.03.1-Kpts/5202/KPU-Kab/V/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Definisi Operasional Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan KPU Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2015 Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 18 Tahun 2020; Kpt KPU No. 197/PR.01.3- KPt/01/KPU/IV/2020; Kpt KPU Kab. Lombok Tengah No. : /PR/01.3-Kpt/5202/KPU-Kab/IV/2020.
- Keputusan ini menetapkan Definisi Operasional Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan KPU Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2024.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 07 Juni 2020.
- Lamp.: 13 hlm.